

## REVITALISASI ANJURAN MENIKAH MELALUI HADIS

**Arisman**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*

*E-mail : [arisman@uin-suska.ac.id](mailto:arisman@uin-suska.ac.id)*

### **Abstract**

*Marriage is part of the nature of life. Every human being has the nature to be in pairs, so Islam provides legality for a person's relationship with his life partner through the institution of marriage. In a marriage there are dimensions of God and humanity. The divine dimension because marriage is a religious guidance, which comes from Allah swt, and is exemplified by the Prophet in life. The human dimension because marriage is the distribution of human nature and potential. This paper provides motivation and understanding of the essence of marriage. Through a descriptive analytical approach, the description tries to provide knowledge related to hadith to encourage marriage. It can be concluded that marriage is the most appropriate solution to fulfill human sexual desires and needs, because with marriage everything that is forbidden becomes worship that is worth the reward.*

**Keywords:** *Revitalization, Marriage, Hadith.*

### **Abstrak**

Pernikahan adalah bagian dari fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk berpasangan, maka Islam memberikan legalitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya melalui institusi pernikahan. Dalam sebuah pernikahan terdapat dimensi Ketuhanan dan kemanusiaan. Dimensi Ketuhanan karena menikah adalah tuntunan agama, yang berasal dari Allah swt, dan dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam kehidupan. Dimensi kemanusiaan karena menikah adalah penyaluran fitrah dan potensi manusiawi. Tulisan ini memberikan motivasi dan pemahaman esensi nikah. Melalui pendekatan deskriptif analitis urainnya berusaha memberikan pengetahuan terkait hadis untuk mendorong melakukan pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan solusi yang paling tepat guna memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual manusia, karena dengan pernikahan segala yang terlarang menjadi ibadah yang bernilai pahala.

**Kata Kunci:** *Revitalisasi, Menikah, Hadits.*

### **Latar Belakang**

Sebagai makhluk pilihan sang Pencipta, manusia dilengkapi dengan nafsu biologis dan rasa cinta terhadap lain jenisnya, sehingga memiliki hasrat kuat untuk mengembangkan keturunan demi menjaga kelestarian alam semesta. Di samping berfungsi sebagai generasi penerus, manusia diharapkan menjadi generasi pelurus yang senantiasa menyuarakan kebaikan bagi sesama manusia dan mencegah aneka keburukan. Pernikahan adalah bagian dari fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk berpasangan, maka Islam memberikan legalitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya melalui institusi pernikahan. Dalam sebuah pernikahan terdapat dimensi Ketuhanan dan kemanusiaan.

Dimensi Ketuhanan karena menikah adalah tuntunan agama, yang berasal dari Allah swt, dan dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam kehidupan. Dimensi kemanusiaan karena menikah adalah penyaluran fitrah dan potensi manusiawi. Pernikahan, dulu dan kini, tidak hanya berarti pemenuhan nafsu dan hasrat seksual, tetapi ikatan pernikahan menjadikan pasangan suami istri membangun sikap saling melindungi, saling menyayangi, saling mendukung, saling melayani dan saling menemani. Penekanannya tidak terletak pada aspek-aspek erotis dalam arti pemuasan seksual, tetapi paduan spiritual dua orang dalam satu tubuh. Ikatan-ikatan yang menyatukan pasangan suami istri adalah rumah tangga, anak-anak, aspek-aspek sosial dan ekonomi.

## Hasil dan Pembahasan

### Teks Hadis

عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: « دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.»

Artinya: ‘Umar ibn Ḥafsh ibn Ghiyāṣ bercerita kepada kami, ayahandaku bercerita kepada kami, al-A‘masy bercerita kepada kami, ‘Umārah bercerita kepadaku, dari ‘Abd al-Raḥmān ibn Yazīd, ia berkata: Aku menemui ‘Abdullah, bersama dengan ‘Alqamah dan al-Aswad. ‘Abdullah berkata: Kami para pemuda, tidak memiliki apa-apa, duduk bersama Rasulullah saw: Beliau bersabda kepada kami: Hai para pemuda, barangsiapa yang mampu menikah, maka menikahlah, karena ia menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa menjadi kendali baginya. (H. R. al-Bukhāriy)

### Studi Takhrij Hadis

Setelah melakukan penelusuran melalui software *al-Jāmi‘ li al-Ḥadīṣ al-Nabawīy* dengan kata kunci *al-Syabāb* dan *al-Bā‘ah*, penulis menemukan 211 hadis yang semakna dengan yang sudah disebutkan sebelumnya dalam 84 kitab. Hadis anjuran menikah yang menjadi kajian utama penulis yang tercantum dalam karya spektakuler al-Bukhārī, termasuk hadis paling valid secara silsilah penutur (sanad) dan *takhrīj* hadis. Hal ini, karena hadis tersebut diriwayatkan oleh dua pakar hadis ternama yaitu Bukhārī dan Muslim, di mana hadis-hadis riwayat kesepakatan mereka dikategorikan sebagai hadis paling valid secara *takhrīj*. (‘Uṣmān ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Syahrazūriy t. th, hlm. 28). Dari sisi sanad, hadis anjuran menikah tersebut melalui jalur yang paling valid secara mutlak versi Yaḥyā ibn Ma‘īn, yaitu Sulaimān ibn Mihrān al-A‘masy dari Ibrāhīm al-Nakha‘ī dari ‘Alqamah ibn Qais al-Nakha‘ī dari ‘Abdillāh ibn Mas‘ūd.

### Sebab Timbulnya Hadis

Imam al-Bukhārī dan al-Nasā‘ī meriwayatkan dari al-A‘masy, dia berkata: ‘Umārah bercerita kepadaku, ‘Abd al-Raḥmān ibn Yazīd berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan al-Aswad pernah mendatangi ‘Abdullah (Ibn Mas‘ūd), lalu beliau berkata: Dahulu kami adalah para pemuda yang tidak memiliki sesuatu apapun, lantas Rasulullah saw bersabda: “Hai segenap para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, dan seterusnya.” Dalam riwayat Muslim: Aku (‘Abd al-Raḥmān ibn Yazīd) dan pamandaku (‘Alqamah) dan juga al-Aswad pernah mendatangi ‘Abdullah ibn Mas‘ūd. Beliau (Ibn Mas‘ūd) berkata: “Pada saat itu aku masih seorang pemuda, lantas Rasulullah saw menyebutkan hadis itu, seolah-olah beliau menuturkannya karena aku. Tidak beberapa lama setelah itu, aku pun menikah.”

### Makna Kosakata

(١) المعشر: الجماعة، وقيده بعضهم بأنه الجماعة العظيمة. سميت لبلوغها غاية الكثرة، لأن العشرة هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا وهو مركب مما فيه من الآحاد كأحد عشر، فكأن المعشر محل العشرة الذي هو الكثرة الكاملة. وقال الليث: المعشر: كل جماعة أمرهم واحد، نحو معشر المسلمين و معشر المشركين. و الجمع معاشر.

Artinya: *Al-Ma‘syar* berarti kelompok, sementara ahli mengharuskan kelompok itu dalam jumlah besar. *Ma‘syar* dinamakan kelompok, sebab ia sampai pada ukuran cukup banyak. Kata *‘asyarah* adalah bilangan sempurna yang tidak ada bilangan sesudahnya kecuali ia tersusun bersama satuannya, seperti sebelas, maka *ma‘syar* seakan-akan tempat kumpul dengan peserta cukup banyak. Kata *ma‘syar* menurut al-Laiṣ adalah setiap perkumpulan yang dikomandoi satu orang,

seperti kelompok atau perkumpulan orang Islam dan orang musyrik. Dan bentuk plural dari *ma'syar* yaitu *ma'āsyir* (al-Zabīdī, 1965).

٢) الشباب جمع شاب، و ذلك هو النماء و الزيادة بقوة جسمه و حرارته. (ibn Fāris, t.th) و قال الثعالبي: ما دام بين الثلاثين و الأربعين فهو شاب. (ibn Ismā'īl, 2000) و قال النووي: الشباب عند أصحابنا: من بلغ و لم يجاوز ثلاثين سنة. (al-Ṣa'ālibī, 2000)

Artinya: *Al-Syabab* adalah bentuk plural dari *syabb* (pemuda) yang memiliki makna berkembang dan bertambah kekuatan fisik dan semangatnya. Menurut al-Ṣa'ālibī, *syabb* yaitu orang yang berusia antara tiga puluh (30) dan empat puluh (40) tahun. Sementara para pengikut al-Syāfi'ī berpendapat, *syabb* adalah orang dewasa yang umurnya belum melewati tiga puluh tahun, demikian kata al-Nawawī.

٣) الباءة: النكاح، و سمي النكاح بباء لأن الرجل يتبوء من أهله، أي يستمكن من أهله كما يتبوء من داره. يقال: فلان حريص على الباءة أي على النكاح. (ibn 'Ali ibn Manzhūr, t.th)

Artinya: *Al-Bā'ah* artinya nikah, dan nikah diberi nama *bā'ah* karena seorang lelaki (suami) akan menetap bersama keluarganya (istrinya) sebagaimana dia menetap di rumahnya. Orang Arab berkata: si *fulan* sangat ingin *ba'ah*, artinya ia sangat ingin nikah.

٤) أغض: اسم تفضيل، أصله من غَضَّ طرفه و بصره أي كفه و خفضه و كسره. و في الحديث: كان إذا فرح غض طرفه أي كسره و أطرق ولم يفتح عينه. (ibn 'Ali ibn Manzhūr, t.th) فمعنى أغض، أشد حملاً للبصر على الانكسار و عدم حدادة النظر.

Artinya: *Aghadldlu* adalah bentuk kata benda *tafdlil* (nomina dengan makna lebih), berasal dari kata *ghadldla tharfahu wa basharahu*: berarti menahan, merendahkan, dan membelokkan matanya. Dalam sebuah hadis: Bilamana Rasul saw gembira, ia menahan matanya (membelokkan, menundukkan dan tidak membukanya). Maka makna *aghadldlu* adalah lebih mengendalikan pandangan dan tidak terlalu melotot penglihatan.

٥) أحصن: هو اسم تفضيل، أصله من حصن المكان و يحصن حصانة فهو حصين: منع و أحرز و عفّ. المحصنات: العفاف من النساء. (ibn 'Ali ibn Manzhūr, t.th) فمعنى أحصن، أشد حصنا و منعا و حرزا للإنسان من الوقوع في الفاحشة.

Artinya: *Aḥṣhan* adalah bentuk kata benda *tafdlil* (nomina dengan makna lebih atau paling), terambil dari kata *ḥaṣhuna al-Makān* yang berarti menghalangi, menjaga, dan memelihara. *Al-Muḥṣanāt* artinya perempuan yang memelihara dan menjaga kehormatan dirinya. Maka makna *aḥṣhan* adalah lebih memelihara serta menjaga seseorang dari kejahatan (prostitusi).

٦) وجاء: مصدر وجأ. يَجْأُ. وَجْأً و وجاء إذا دق عروق خُصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما. وقيل: هو أن ترضهما حتى تنفضخا فيكون شبيها بالخصاء. (ibn 'Ali ibn Manzhūr, t.th)

Artinya: *Wija'* adalah kata jadian dari *waja'a - yaja'u - waj'an - wija'*, yang artinya menghancurkan pangkal dua testis antara dua batu tanpa mengeluarkannya, atau meremukannya sampai terpecah sehingga mirip dengan kastrasi (pengebirian).

## Makna dan Stilistika

Rasulullah saw mengarahkan anjuran dan motivasi untuk menikah kepada seluruh kaum muslimin, terutama para pemuda, sebab semangat hidup dan gairah seks mereka lebih tinggi. Beliau bersabda, *Hai segenap para pemuda*, pemakaian kata *ma'syar* yang berarti “segenap” menyiratkan makna kemanusiaan dan sosial yang menjadi ciri masyarakat Islam. Rasulullah saw

tidak menggunakan kata lain seperti “*Yā Ayyuhā al-Syabāb*” misalnya, karena kata *ma‘syar* memiliki nuansa cinta dan kasih sayang dalam komunitas muslim. Hal ini menunjukkan salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap aneka persoalan para pemuda, sehingga Islam memberikan perhatian istimewa bagi mereka, yaitu anjuran untuk segera menikah bagi yang telah mampu (al-Dīn ‘Itr, 1998).

*Barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa.* Beliau menggunakan kata ‘*alaihi* untuk menyatakan makna banyak atau sering. Artinya, *hendaklah dia memperbanyak puasa.* Nabi saw tidak menggunakan kata “*fal yashum*” misalnya, yang berarti *berpuasalah*, karena kata itu berarti puasa yang sehari atau dua hari saja. Adapun kata ‘*alaihi bi al-shaum* bermakna memperbanyak puasa, sebab kata ‘*alā* menunjukkan kontinuitas (al-Dīn ‘Itr, 1998).

Hadis di atas juga menguraikan hikmah yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, yaitu *lebih mampu menjaga pandangan dan lebih mampu memelihara kemaluan.* Ini merupakan jaminan keselamatan bagi umat manusia dari berbagai kerusakan yang amat mengerikan, dimana kerusakan tersebut pasti akan menimpa orang-orang yang tidak menjaga pandangan dan kemaluannya (al-Dīn ‘Itr, 1998). Dalam hadis tersebut terdapat sighat *tajdīl*, *aghadldlu* dan *ahshanu* yang berarti *lebih mampu menundukkan* dan *lebih mampu memelihara.* Ungkapan ini menunjukkan tujuan utama daripada pernikahan yaitu terpeliharanya pandangan dan kemaluan. Kata itu juga memberikan pemahaman, bahwa iman pada dasarnya memiliki kekuatan menundukkan dan memelihara pandangan pemuda, sedangkan pernikahan memiliki kemampuan yang lebih besar dan kuat (ibn Daqīq al-‘Īd, 1953). Selanjutnya hadis itu juga memberikan pengarahannya bagi para pemuda yang belum mampu melaksanakan pernikahan untuk memperbanyak berpuasa, karena puasa yang dilakukan secara kontinu akan mampu meredam gejolak nafsu. Puasa laksana kastrasi (pengebirian) dalam menolak dorongan syahwat (al-Dīn ‘Itr, 1998).

### Diskusi dan Perdebatan

Dalam sejarah umat manusia, baik primitif maupun modern, diakui adanya institusi pernikahan meskipun dengan cara yang berbeda. Penyimpangan terhadap ketentuan itu, seperti prostitusi, dianggap sebagai penyakit masyarakat (patologi sosial) yang harus dihilangkan. Hal itu karena institusi pernikahan adalah sumbu dan tempat berputarnya seluruh kehidupan bermasyarakat. Pernikahan adalah peristiwa yang sintesis-dialektis, sebab ia merupakan penyatuan dari dua kekuatan yang berbeda secara diametral, yaitu kekuatan yang datang dari kekuatan insting biologis di satu pihak dan kekuatan pengembaraan keagamaan di pihak lain. Di samping itu, pernikahan juga menyatukan kekuatan hewaniyah di satu pihak dengan kekuatan insanियah di pihak lain.

Bagaimana pandangan agama dalam menyikapi persoalan seputar hukum pernikahan? Faktor biologis dan ekonomi seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan ini, menjadi pertimbangan utama para pakar hukum Islam. Dari kedua faktor itu, para ahli mempetakan kondisi manusia kepada dua kelompok.

**Pertama**, keadaan emergency dimana seorang laki-laki tidak mampu lagi menahan gejolak nafsunya, sehingga dikhawatirkan ia akan terjerumus di lembah kemaksiatan. Keadaan ini mengharuskan seseorang menikah, jika ada kemampuan secara material, sebab agama menuntut pemeluknya supaya memelihara diri dari perbuatan tercela. Al-Kāsānī menuturkan, tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa menikah itu hukumnya wajib pada waktu emergency. Siapa saja yang tidak dapat menahan nafsu seksnya, padahal ia mampu secara finansial (maskawin dan nafkah), maka ia berdosa jika tidak menikah.

لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان حتى إن من تافت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن و هو قادر على المهر و النفقة ولم يتزوج يأثم. (al-Ḥanafiy, 1986; al-Dardīr, t.th; al-Ramliy, 2003; ibn Yūnus al-Buhūtiy, 1983)

**Kedua**, keadaan kondusif dimana seorang laki-laki memiliki kemampuan secara finansial dan mampu mengendalikan gejolak nafsunya, sehingga tidak ada kekhawatiran terjerumus dalam

samudra prostitusi. Arena perdebatan dikalangan fuqaha muncul dari kondisi yang kedua ini (ibn Rusyd, 1982). Dalam menyikapi permasalahan ini, terdapat tiga pemikiran para sarjana hukum Islam sebagai berikut:

**Aliran Pertama**, menurut aliran ini pernikahan bagi mereka yang mampu dalam mengendalikan gairah seksual, serta terpelihara dari patalogi sosial, seperti prostitusi, hukumnya sunnah. Bahkan melangsungkan pernikahan ketika itu, lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Pemikiran ini memperoleh dukungan dari aliran Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥanbalī (ibn ‘Umar (Ibn ‘Ābidīn, 2003; al-Khursyī, 1317; ibn Qudāmah, 1997). Selanjutnya, para pendukung aliran ini mengajukan alasan-alasan untuk memperkuat pemikiran mereka, yaitu:

Pertama, Pernikahan merupakan perintah dan anjuran Allah swt kepada hamba-Nya, di mana dalam pernikahan tersebut terkandung pelbagai manfaat dan hikmah.

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ... (الأعراف: ١٨٩)

Artinya: .. dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa tenang kepadanya.

Adanya perintah Rasulullah saw kepada para sahabat agar segera menikah dan larangan membujang sebab ingin konsisten beribadah.

أما والله أنا أخشاكم لله و أتقاكم له، لكني أصوم و أفطر، و أصلي و أرقد، و أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. (رواه البخاري)

Artinya: Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan berberbuka, aku melakukan shalat dan tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa tidak suka mengikuti sunnahku, berarti ia bukan dari golonganku. (H. R. al-Bukhārī)

Kedua, menikah sebagai wujud aktualisasi ketaqwaan sebagaimana Nabi saw dan sahabat mengimplementasikannya dalam kehidupan. Andaikata menyibukkan diri dengan ibadah sunnah lebih utama, niscaya Rasulullah saw dan para sahabat akan melakukannya. Sebagai publik figur, tentunya Rasul saw mengedepankan amalan yang lebih berkualitas. Ketiga, dalam pernikahan tersimpul faidah yang amat besar, seperti memelihara agama, melanjutkan keturunan, menjaga keberadaan ras manusia, memperbanyak generasi umat, menumbuhkan tanggungjawab, mewujudkan kebanggaan Nabi saw dan lainnya (Ibn Qudāmah, 1997).

**Aliran Kedua**, para pendukung aliran ini berpendapat bahwa pernikahan hukumnya boleh bagi yang mampu mengendalikan gairah seksual, serta menjaga kehormatan dari tindakan asusila. Bahkan menghabiskan waktu untuk beribadah sunnah lebih utama dari sekedar melampiaskan kebutuhan sek. Pembela aliran ini, berasal dari pengikut setia Imam al-Syāfi‘ī (ibn Syaraf al-Nawawī, 1991). Para pembela aliran ini, mengajukan beberapa argumentasi sebagai penguat pendapat mereka, sebagai berikut:

Pertama, hukum dasar dari pernikahan adalah boleh, sebab ia tidak termasuk ibadah. Hal ini terbukti dengan sahnya pernikahan orang kafir, seandainya pernikahan itu ibadah, niscaya orang kafir terlarang melakukannya (ibn Khathīb al-Syarbīniy, 1997). Kedua, Memfokuskan diri beribadah lebih utama dari sekedar menyalurkan nafsu biologis, karena Allah tidak melarang perempuan-perempuan menopause berdiam diri di rumah dan tidak menganjurkan mereka untuk menikah.

وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ... (النور: ٦٠)

Artinya: Dan wanita-wanita yang telah terbenti (dari baid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. (Q.S. al-Nūr [24]: 60)

Ketiga, Allah swt memuji Nabi Yahyā dengan kata *ḥashbūran*, yaitu laki-laki yang mengendalikan gairah seks, dan Allah tidak menganjurkannya untuk menikah. Hal ini

membuktikan bahwa pernikahan yang disunnahkan adalah khusus bagi mereka yang berkeinginan (ibn Ḥabīb al-Māwardiy, 1994).

وَسَيِّدًا وَخَصُورًا ... (آل عمران: ٣٩)

Artinya: *menjadi ikutan dan mengendalikan diri (dari hawa nafsu)* (Q.S. Āl ‘Imrān [3]: 39)

**Aliran Ketiga**, pernikahan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan secara finansial dan spiritual, rentan terjerumus ke dalam tindak pornoaksi atau tidak. Aliran yang menginisiasikan pemikiran ini bersumber dari kaum tektual (*Maḥab Zhabiri*) (ibn Ḥazm, 1347). Di antara argumentasi yang mereka ajukan untuk memperkuat pemikiran ini, yaitu:

Pertama, keumuman redaksi ayat al-Qur’an dan sunnah yang menguraikan anjuran pernikahan, seperti:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... (النساء: ٣)

Artinya: *maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi...* (Q.S. al-Nisā’ [4]: 3)

من استطاع الباءة فليتزوج ... (رواه البخاري)

Artinya: *barangsiapa yang mampu menikah, maka menikahlah.* (H.R. al-Bukhāriy)

Allah swt dan Rasul-Nya menyebut perintah menikah secara general. Jika ada perintah semacam ini, maka perintah tersebut wajib dilaksanakan kecuali ada alasan yang mengalihkan maknanya. Disamping itu, memelihara diri dari tindakan asusila juga wajib, seseorang tidak akan terjaga dari kejahatan super itu melainkan dengan menikah. Sebab itu, selama suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

Pertama, adanya larangan Rasulullah saw pada ‘Uṣmān ibn Mazh‘ūn untuk hidup membujang (al-Bukhārī, 2002).

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله قال: « رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا » (رواه البخاري)

Artinya: *Sa‘ad ibn Abī Waqqāsh berkata: Rasulullah saw pernah melarang ‘Uṣmān ibn Mazh‘ūn untuk membujang, andaikata beliau mengizinkan, tentulah kami sudah mengebiri diri kami.* (H. R. al-Bukhāriy)

Kedua, sindiran pedas ‘Umar ibn Khaththāb kepada orang yang sudah layak untuk menikah, namun ia tidak melaksanakannya (Ibn Ḥazm, 1347).

عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. (ibn Abī Syaibah, 2006)

Artinya: *Ibrāhīm ibn Maisarah berkata: Tāwus berkata padaku: Anda harus segera menikah atau saya akan sampaikan ucapan ‘Umar kepada Abī al-Zawā‘id: Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah, kecuali kelemahan atau kemaksiatan.*

### Istinbath Hukum dan Pesan Sosial

Hadis di atas mengandung beberapa hukum yang sangat penting berkaitan dengan masalah agama, sosial dan lainnya, di antaranya yaitu (al-‘Asqalāniy, 1987; Nūr al-Dīn ‘Itr, 1419): 1) Anjuran dan motivasi yang sangat kuat untuk menikah, karena adanya redaksi *menikahlah*; 2) Petunjuk bagi mereka yang tidak mampu dari segi finansial supaya menurunkan gejolak syahwat dengan puasa. Keinginan menikah senantiasa mengikuti nafsu makan, semakin tinggi selera makan seseorang, maka keinginan menikah akan meningkat pula, dan gairah seksual berkurang ketika selera makan menurun; 3) Kebolehan mengkonsumsi obat penurun hasrat seksual, dan bukan memadamkan gairah bercinta itu; 4) Menikah merupakan merupakan solusi yang tepat dalam mencegah tersebarnya penyakit masyarakat, seperti perzinahan, pemerkosaan, seks bebas dan lainnya; 5) Renungan bagi para pemerhati masalah sosial agar memberikan perhatian yang serius kepada para pemuda, karena mereka adalah tulang punggung peradaban umat. Jika para pemuda di suatu komunitas baik, maka baiklah urusan mereka; 6) Segala bentuk keinginan tidak boleh

melangkahi aturan-aturan agama, namun ia harus sejalan dengan aturan itu; dan 7) Kebolehan melakukan ibadah tertentu disertai keinginan untuk meraih maslahat dari ibadah itu, seperti puasa dengan tujuan agar mata dan kemaluan terpelihara dari perbuatan dosa. Kemurnian ibadah tidak terganggu sebab adanya niat tadi, lain halnya ketika maksud utama beribadah supaya mendapat pujian dari orang lain.

## Kesimpulan

Merebaknya pergaulan bebas di kalangan para pemuda sehingga memicu banyaknya kasus hubungan seks di luar nikah, adalah salah satu dampak negatif di era globalisasi dan modernisasi. Dengan fenomena semacam ini maka penerapan hadis anjuran menikah sangatlah urgen, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dan bahkan menghapuskan bentuk-bentuk pergaulan bebas dan seks di luar nikah pada kalangan remaja. Pernikahan merupakan solusi yang paling tepat guna memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual manusia, karena dengan pernikahan segala yang terlarang menjadi ibadah yang bernilai pahala.

## Referensi

- ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Dārimī. (2013). *Al-Musnad al-Jāmi‘*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb ma Kāna ‘Indahu Thawlun fal Yatazawwaj, ed. Nabīl ibn Hāsīm al-Ghamrī. Bairūt: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah.
- ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah. (2006). *Al-Mushannaḥ*, Kitāb al-Nikāḥ, Vol. IX. Bairūt: Dār Qurthubah.
- ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Qudāmah. (1997). *Al-Mughnī*, Vol. IX. Al-Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- ‘Abd al-Malik ibn Muḥammad ibn Ismā‘il al-Ṣa‘ālibī. (2000). *Fiqh al-Lughah wa Asrār al-‘Arabīyyah*. Bairūt: Al-Maktabah al-‘Ashriyyah.
- ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd, dalam Ibn ‘Ābidīn. (2003). *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Vol. IV. Al-Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī. (1986). *Badā’i‘u al-Shanā’i‘i fī Tartīb al-Syarā’i‘i*, Vol. II. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abū ‘Abdillah al-Khursyī. (1317). *Syarḥ al-Khursiy ‘alā Khabīl*, Vol. III. Mesir: Al-Mathba‘ah al-Amīriyyah.
- Aḥmad ibn ‘Aliy ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. (1987). *Fath al-Bāriy Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhārīy*, Vol. IX. Al-Qāhirah: Dār al-Rayyān.
- Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī. (1994). *Al-Zakhīrah*, Vol. IV. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Aḥmad ibn Ḥanbal. (2008). *Al-Musnad*, “Musnad al-Mukṣirīn wa Ghairihim - Musnad ‘Abdillah ibn Mas‘ūd”, ed. ‘Abd al-Qādir ‘Athā, Vol. II. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal. (1995). *Al-Musnad*, dalam “Musnad ‘Abdullah ibn Mas‘ūd”, Vol. II. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ.
- Aḥmad ibn Syu‘aib al-Nasā’ī. (2012). *Al-Mujtabā*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb Fadl al-Shiyām, Vol. IV. Al-Qāhirah: Dār al-Ta’shīl.
- Aḥmad Muḥammad Syākir. (t.th). *Syarḥ Alfīyah al-Suyūthī fī ‘Ilm al-Ḥadīṣ*. t.t: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah.
- Aḥmad ibn Fāris. (t.th). *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Vol. III. Bairūt: Dār al-Fikr.

- Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Muqṭrī al-Fayyūmī. (t.th). *Al-Misbbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*. Al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif.
- Aḥmad Zainuddīn ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Malībārī. (2004). *Fath al-Mu‘īn bi Syarḥ Qurrah al-‘Ayn*. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm.
- Aḥmad al-Dardīr. (t.th). “*Al-Syarḥ al-Kabīr*” dalam Muḥammad ‘Arafah al-Dusūqiy, *Ḥasyiyah al-Dusūqiy ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Vol. II. Mesir: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- ‘Aly ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm ibn al-Aṣṣir. (t.th). *Usd al-Ghābah fī Ma‘rifah al-Shaḥābah*, Vol. III. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī. (1994). *Al-Ḥāwiy al-Kabīr*, Vol. IX. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- ‘Aliy ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm. (1347). *Al-Muḥallā*, Vol. IX. Mesir: Mathba‘ah al-Nahdlah.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūthī. (1415). *Tadrib al-Rāwiy fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwiy*, Vol. I. Riyādl: Maktabah al-Kawṣar.
- Manshūr ibn Yūnus al-Buhūfī. (1983). *Kasyāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘*, Vol. Bairūt: ‘Ālam al-Kutub.
- Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī. (2002). *Shaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb man lam Yastathī‘ al-Bā‘ah fal Yashum. Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr.
- Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī. (1996). *Sunan al-Tirmizī*, Abwāb al-Nikāḥ: Bāb mā Jā’a fī Fadl al-Tazwīj wa al-Ḥaṣṣ ‘alaih, Vol. II. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. (t.th). *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb mā Jā’a fī Fadl al-Nikāḥ, Vol. I. Al-Qāhirah: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Muḥammad Anwar Syāh al-Kasymīrī. (2004). *Al-‘Arf al-Syaṣiy Syarḥ Sunan al-Tirmizīy*, Vol. I. Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabiyy.
- Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān al-Ẓahabī. (1982). *Siyar A‘lām al-Nubalā’*, Vol. I. Bairūt: Mu’assasah al-Risālah.
- Muḥammad Murtaḍlā al-Ḥusainī al-Zabīdī. (1965). *Tāj al-‘Arūs min Jawābir al-Qāmūs*, Vol. XIII. Al-Kuwait: Mathba‘ah Ḥukūmah.
- Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī ibn Mānzhūr. (t.th). *Lisān al-‘Arab*, Vol. I. Al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif.
- Muḥammad ibn ‘Alī al-Ḥanafī al-Ḥashkafī. (2002). *Al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tamwīr al-Abshār wa Jāmi‘ al-Biḥār*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Muḥammad Sa‘ad. (2001). *Dalīl al-Sālik*. Al-Qāhirah: Dār al-Nadwah.
- Muḥammad ibn Aḥmad al-Ramlī. (2003). *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Vol. VI. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. (1982). *Bidāyah al-Mujtabid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Vol. II. Bairūt: Dār al-Ma‘ārifah.
- Muḥammad Amīn ibn ‘Umar (Ibn ‘Ābidīn). (2003). *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Vol. IV. Al-Riyādl: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Muḥammad ibn Khathīb al-Syarbīniy. (1997). *Mughniy al-Muḥtāj*, Vol. III. Bairūt: Dār al-Ma‘ārifah.



- Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī. (2002). *Shahīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb mā Yukraha min al-Tabattul wa al-Khishā’, Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr.
- Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī. (t.th). *Al-Mabsūth*, Vol. IV. Bairūt: Dār al-Ma‘rifah.
- Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Sakandarī (Ibn al-Humām). (2003). *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, Vol. III. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisabūrī, *Shahīḥ Muslim*. (2006). Kitāb al-Nikāḥ: Bāb al-Nikāḥ li man Tāqat Nafsuḥ Ilāih, Vol. I. Riyādl: Dār Thaibah.
- Nūr al-Dīn ‘Itr. (1998). *I‘lam al-Anām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Vol. III. Dimasyq: Dār al-Farfūr.
- Sulaimān ibn al-Asy‘aṣ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb al-Taḥrīd al-Nikāḥ, Vol. II. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1418 H/ 1997 M.
- Taqiy al-Dīn ibn Daqīq al-‘Īd. (1953). *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, Vol. II. Al-Qāhirah: Maktabah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah.
- ‘Uṣmān ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Syahrāzūrī (Ibn al-Shalāḥ). (t.th). *‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, ed. Nūr al-Dīn ‘Itr. Bairūt: Dār al-Fīkr.
- Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī. (1929). *Syarḥ Shahīḥ Muslim*, Vol. IX. Mesir: Al-Mathba‘ah al-Mishriyyah.
- Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī. (1991). *Rawḍlah al-Thalībīn*, Vol VII. Bairūt: Al-Maktab al-Islāmiy.
- Yūsuf ibn ‘Abdillāh ibn ‘Abd al-Barr al-Qurthubī. (2002). *Al-Istī‘āb fī Ma‘rifah al-Ashḥāb*. Al-Urdun: Dār al-A‘lām.